



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 7, 1966. PEGAWAI NEGERI. PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966, tentang Pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri. (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2797).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961 Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) peraturan-peraturan lama tentang pemberhentian-pemberhentian untuk sementara waktu bagi pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut;

Mengingat :

- a. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 7 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13).

K e d u a Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, jang setelah memenuhi syarat-syarat jang

ditentukan diangkat, digadji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatana Negeri oleh pedjabat Negara atau badan Negara yang berwenang.

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kedjahatan/pelanggaran djabatana dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwadji dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwadji dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menjangkut pada djabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepertajaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 3.

Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan djika ia terbukti telah melakukan penjelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 4.

- (1) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini:
- a. djika terdapat petundjuk-petundjuk yang tjukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinja mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gadji pokok yang diterimanja terakhir.
 - b. djika belum terdapat petundjuk-petundjuk yang djelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinja mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji pokok yang diterimanja terakhir.

(2) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji pokok yang diterimanja terakhir.

(3) Bagian gadji yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) diatas berdjumlah paling rendah Rp. 200,— (dua ratus rupiah), sedangkan petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu rupiah.

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang menerima bagian gadji menurut pasal 4 diatas mendapat tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan umum, dan lain-lain ketjuali tundjangan djabatana dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan djabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gadji yang diterimanja

Pasal 6.

Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan Negara, maka perkara yang menjebabkan seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnja agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7.

(1) Djika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwadji seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerdjakan kembali pada djabatannya semula.

Dalam hal yang demikian maka selama masa pemberhentian untuk sementara ia berhak mendapat gadji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubung dengan djabatannya.

(2) Djika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka :

- a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gadji berikut tundjangan-tundjangan yang telah dibajarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

b. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menjangkut diri pegawai yang bersangkutan.

Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini.

Pasal 8.

Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 8, 1966. BIDANG IURAN NEGARA. PENGAMANAN. Peraturan Presiden No. 3 tahun 1966, tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjelamatkan dan mensukseskan revolusi, perlu ditingkatkan ketahanan revolusi pada umumnya dan ketahanan ekonomi pada khususnya;
- b. bahwa untuk membuka jalan kearah itu, pada tahap pertama dengan segala daya-upaya harus diusahakan adanya keseimbangan moneter;
- c. bahwa sebagai salah satu faktor yang pokok dan sangat penting dalam usaha untuk mentjapai keseimbangan moneter tersebut adalah peningkatan penerimaan Negara sehingga dapat menutup Belanja Negara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden R.I. No. 28 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 99);
3. Undang-undang No. 22 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 117);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 121);

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara.

Besarnya jumlah tundjangan anak jatim/piatu ditetapkan menurut perhitungan yang berlaku bagi anak jatim/piatu dari Veteran bekas anggota T.N.I. menurut ayat 1/2 pasal 15 P.P. 2/1951.

Pasal 5.

Tambahan serta perbaikan yang dimaksud ialah menurut ayat 1 pasal 5 Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 dan sebagainya.

Rupiah dalam peraturan ini adalah rupiah lama sebelum berlakunya Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Selanjutnya pembayaran dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perhitungan pensiun atau tundjangan yang bersifat pensiun bagi para pensiunan pegawai Negeri Sipil/Militer yang menerima pensiun/tundjangan dengan pokok pensiunan/tundjangan berdasarkan rupiah lama sebagai akibat dari Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Pasal 6.

ayat 1. Pada waktu-waktu yang tertentu yang waktunya ditentukan oleh Instansi-instansi pembayar tundjangan menurut Peraturan ini, Veteran yang berkepentingan harus menjerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan ayat 2 pasal 2 peraturan ini.

Tundjangan tidak dibayar/tidak diberikan selama yang berkepentingan tidak menjerahkan surat keterangan yang dimaksud diatas.

ayat 2. Tjukup djelas.

ayat 3. Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Mengetahui :
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.



TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.

No. 2797.

PEGAWAI NEGERI. PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966, tentang Pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1966

tentang

PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEGAWAI NEGERI.

U M U M.

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961, Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), maka ketentuan-ketentuan lama tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai Negeri sipil (Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13) perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tersebut.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 yang sifatnya terlalu luas, Undang-undang Pokok Kepegawaian tegas menetapkan, bahwa seorang pegawai Negeri hanya dapat dikenakan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan.

Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberhentian sementara pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961, terutama

bertujuan mengamankan kepentingan peradilan c.q. kepentingan djawatan.

Namun tidaklah berarti, bahwa kepentingan pegawai dikesampingkan. Dilihat dari segi kedudukan hukum pegawai djustru diberikan pedoman-pedoman yang lebih tegas baik bagi penguasa maupun bagi para pegawai sendiri — untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang ini, sehingga kemungkinan akan terdjadinja didalam praktek tindakan-tindakan yang didasarkan atas penafsiran yang keliru/kurang tepat, adalah minimal sekali.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

(1) a. Tjukup djelas.

b. Didalam praktek mungkin terdjadi, bahwa pihak yang berwadajib sudah mengenakan tahanan sementara terhadap diri seorang pegawai, sedangkan pimpinan pegawai itu sendiri sebetulnja belum mendapatkan petundjuk-petundjuk yang tjukup meyakinkan, bahwa yang bersangkutan telah melakukan kedjahatan/pelanggaran yang didakwakan atas dirinja. Ketentuan dalam ayat ini menghindarkan, bahwa pegawai yang demikian itu, yang kemudian ternyata tidak bersalah, terlandjur telah dikenakan tindakan yang terlalu merugikan baginja.

Sebaliknya djika tindakan yang terlalu merugikan ternyata terdapat bukti-bukti yang djelas bahwa pegawai yang bersangkutan memang telah melakukan kedjahatan/pelanggaran, maka terhadapnja dengan sendirinja diperlukan ketentuan dalam pasal 4, (1) a.

(2) Ketentuan dalam ayat ini setjara tegas mengadakan perbedaan antara pegawai yang melakukan suatu kedjahatan/pelanggaran djabatannya dan pegawai yang melakukan pelanggaran djabatannya dan pegawai yang tidak menjangkut pada djabatannya.

(3) Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Pasal ini bertujuan membatasi kejadian-kejadian dalam praktek dimana seorang pegawai yang dikenakan tahanan sementara, selama berbulan-bulan belum sadja diperiksa sebagaimana mestinja, sehingga keuangan Negara setjara tidak wadjar dibebani terus dengan pembayaran sebagian dari penghasilannya.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Mengetahui :
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.